



PERAN KANTOR URUSAN AGAMA SAMARINDA SEBERANG DALAM MEMINIMALISIR ANGKA PERCERAIAN DI KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG

Muhammad Zainuddin Rizki¹, Aulia Rachman²

Program Studi Hukum Keluarga, Jurusan Ilmu Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda, Jl. H.A.M
Rifaddin, Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur 75251

¹rizki.mr27@gmail.com, ²rahmanbpnsmd@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan merupakan ikatan suci antara seorang pria dan wanita dalam membentuk rumah tangga berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan mengucapkan Ijab Qabul maka keduanya akan memegang peranan sebagai pasangan suami istri. Keberadaan keluarga yang rukun dapat mendorong munculnya masyarakat yang baik. Agar terciptanya tujuan tersebut, angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang harus diturunkan agar dapat memastikan tujuan keluarga yang harmonis dapat terwujud. Penelitian ini berkaitan dengan peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. Penelitian ini merupakan penelitian empiris. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang sedangkan objek penelitiannya adalah peran kantor urusan agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa data perceraian Kecamatan Samarinda Seberang pada Tahun 2019 yaitu berjumlah 194 kasus perceraian dan pada Tahun 2020 berjumlah 191 kasus perceraian. Faktor penyebab perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang adalah pernikahan dini, pemabuk, pecandu narkoba dan faktor orang ketiga. Adapun peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang dengan melakukan kursus pra nikah, program bimbingan keluarga sakinah dan penyuluhan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Kata kunci : Peran Kantor Urusan Agama, Perceraian

A. Pendahuluan

Pernikahan yaitu perjanjian antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan untuk membentuk sebuah ikatan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan agama. Menurut istilah, sebagian besar ulama fiqh memberikan definisi nikah dalam konteks hubungan biologis berdasarkan makna etimologis.³

Tujuan pernikahan telah dimasukkan ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah menjelaskan perkawinan yaitu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai pasangan suami istri yang sah dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Kemudian dari perkawinan muncullah hubungan orang tua dan anak-anaknya serta timbul hubungan kekeluargaan yang sedarah. Oleh karena itu, perkawinan memiliki pengaruh yang sangat besar, baik dalam hubungan kekeluargaan pada khususnya, maupun dalam kehidupan bermasyarakat serta bernegara pada umumnya. Karena jika dilihat dari segi sosial suatu perkawinan, di dalam masyarakat setiap bangsa ditemui suatu penilaian umum, bahwa orang yang sedang berkeluarga lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.⁵ Maka sebaiknya segenap bangsa Indonesia mengetahui seluk-beluk berbagai macam hukum perkawinan, agar mereka dapat memahami dan melangsungkan perkawinan sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.⁶

Suami istri dalam ajaran Islam tidak boleh terlalu cepat dalam mengambil keputusan bercerai, karena benang yang kusut di dalam kehidupan rumah tangga sangat mungkin masih bisa disusun kembali. Walaupun menurut ajaran Islam ada jalan alternatif penyelesaian terakhir yaitu perceraian.

Pada satu sisi, perceraian dibolehkan di dalam Islam. Namun, di sisi lain, perkawinan diorientasikan sebagai komitmen yang selamanya. Meskipun demikian, kadang-kadang mendatangkan keadaan yang menyebabkan cita-cita suci perkawinan tidak terwujud. Namun, perceraian dapat diminta oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak untuk mengakomodasi realitas-realitas tentang perkawinan yang gagal.⁷

Perceraian diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam pasal 39 disebutkan:

1. Perceraian dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan sudah berusaha dan tidak berhasil untuk mendamaikan kedua belah pihak.
2. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang jelas bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun berdampingan sebagai pasangan suami istri.
3. Tata cara perceraian di hadapan sidang pengadilan telah diatur dalam peraturan

³ Mahmud Yunus Daulay dan Nadriah Naimi, *Studi Islam*, (Medan: Ratu Jaya, 2012), h. 9-10.

⁴ Tim Redaksi BIP, *UUD RI Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2017), h. 2.

⁵ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Press, 1986), h. 48.

⁶ Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Asas-Asas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h. 6.

⁷ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 228.

perundang-undangan.⁸

Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan juga menyebutkan bahwa, perkawinan putus disebabkan 3 (tiga) hal, yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Perkawinan dan perceraian merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam kehidupan manusia. Perceraian tidak bisa dipisahkan dari perkawinan, tak ada perceraian tanpa diawali dengan perkawinan. Perceraian merupakan jalan keluar yang terakhir jika tujuan dari perkawinan tidak tercapai. Perceraian tidak dapat dilakukan kecuali telah ada alasan-alasan yang dibenarkan oleh agama dan undang-undang.

Oleh sebab itu, kehidupan berkeluarga adalah harapan dan niat yang wajar dan sehat dari setiap pasangan muda-mudi di dalam fase pertumbuhannya. Pengalaman dalam kehidupan menunjukkan bahwa membangun keluarga memang mudah, namun memelihara dan membina keluarga hingga mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan yang didambakan setiap pasangan suami istri tergantung pada kedua belah pihak. Keluarga yang bisa mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan disebut dengan *Keluarga Sakinah*. Oleh sebab itu, seorang mempelai harus mempersiapkan dengan baik, diantaranya dengan melakukan konseling perkawinan. Konseling perkawinan atau kursus pra nikah merupakan sebuah upaya dalam membantu pasangan calon suami istri yang dilakukan oleh konselor profesional sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.

Perceraian telah menjadi perhatian pemerintah. Di Indonesia angka perceraian semakin hari semakin tinggi. Fenomena ini tentu saja harus segera disikapi oleh semua pihak. Keputusan untuk bercerai di dalam suatu pernikahan merupakan keputusan yang sangat buruk, karena akan memberikan dampak yang besar bagi kehidupan dan anak-anak.

Kantor Urusan Agama adalah Lembaga pemerintah dan berada di bawah naungan Kementerian Agama. Kantor Urusan Agama yang mempunyai tugas memberikan penerangan seputar bimbingan pernikahan kepada pasangan calon suami istri yang hendak menikah.⁹

B. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami suatu fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan cara deksripsi dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹⁰ Di dalam penelitian kualitatif data yang digunakan yaitu dengan melakukan wawancara yang bersumber dari Penghulu dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada penghulu dan kepala KUA Samarinda Seberang. Adapun Analisa data yang digunakan yaitu data yang diperoleh selanjutnya akan dianalisa, yang mana penulis menggunakan analisis secara deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Samarinda Seberang Dalam Meminimalisir Angka Perceraian Di

⁸ Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2015), h. 148.

⁹ Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Vol. 18, No. 02, Juli – Desember 2011, h. 248.

¹⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), h. 6.

Kecamatan Samarinda Seberang, setelah digambarkan melalui kata-kata yang didukung dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi untuk menggambarkan jawaban dari permasalahan yang telah dirumuskan, menggambarkan atau memaparkan fenomena-fenomena yang ada dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹¹

C. Hasil Penelitian

Perceraian antar pasangan suami istri tidaklah terjadi begitu saja. Terjadinya suatu kejadian sudah tentu disebabkan oleh sesuatu. Itulah mengapa kasus perceraian yang terjadi pada umumnya karena ada beberapa faktor penyebab dan berdasarkan hasil observasi di lapangan.

a. Pernikahan Dini

Pernikahan dini atau yang biasa disebut dengan Dispensasi Nikah diatur di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan pasal 7, dispensasi nikah adalah permohonan dispensasi bagi calon mempelai yang belum memenuhi batasan usia minimal pernikahan, yakni kurang dari 19 tahun bagi laki-laki dan kurang dari 16 tahun untuk perempuan. Jika salah satu mempelai atau keduanya belum memenuhi batasan usia tersebut, maka diwajibkan untuk memiliki surat dispensasi nikah dari Pengadilan setempat.

Beberapa faktor terjadinya pernikahan dini yaitu faktor ekonomi, faktor perijodohan dan faktor yang sebenarnya tidak diinginkan yaitu dikarenakan kecelakaan. Dalam hal ini, sepasang laki-laki dan perempuan terpaksa menikah di usia muda karena perempuan telah hamil di luar pernikahan yang bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan dan hukum Islam. Untuk memperjelas status anak yang dikandung oleh perempuan tersebut, maka dilakukan pernikahan antar keduanya.

Secara lebih detil faktor-faktor terjadinya pernikahan dini yaitu:

1) Faktor ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi cenderung akan menikahkan anaknya pada usia muda untuk melakukan pernikahan dini. Di samping itu, masalah ekonomiyang rendah juga menyebabkan kedua orang tua tidak mampu mencukupi kebutuhan anaknya sehingga mereka mengambil keputusan untuk menikahkan anaknya dengan harapan sudah lepas tanggung jawab mereka untuk membiayai kehidupan anaknya ataupun dengan harapan anaknya memperoleh kehidupan yang lebih baik.

2) Orang tua

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini juga dikarenakan pengaruh dari orang tua. Ada beberapa alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda, yaitu karena khawatir anaknya terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan berdampak negatif, karena ingin mempererat hubungan dengan relasinya dengan cara menjodohkan anaknya dengan relasi atau anaknya saudara dengan alasan harta yang dimiliki tidak jatuh ke tangan orang lain.

3) Hamil di luar nikah

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Rineka Cipta, Jakarta, 1998).h. 239.

Terjadinya hamil di luar nikah dikarenakan anak-anak telah melakukan hubungan yang melanggar norma, memaksa mereka untuk melakukan pernikahan dini agar memperjelas status anak yang dikandung. Pernikahan ini memaksa mereka untuk menikah dan bertanggung jawab untuk berperan sebagai pasangan suami istri.

Pernikahan dini pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis, yaitu:

- 1) Remaja yang hamil akan mudah menderita penyakit anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.
- 2) Kehilangan kesempatan untuk menempuh Pendidikan yang lebih tinggi.
- 3) Interaksi dengan teman sebaya menjadi berkurang.

b. Pemabuk

Mabuk merupakan salah satu faktor yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang terdapat pada pasal 116 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Alasan mabuk dapat digunakan untuk mengajukan gugatan perceraian karena mabuk merupakan perbuatan yang melanggar hukum agama

c. Pecandu Narkoba

Pecandu merupakan salah satu faktor penyebab perceraian. Pecandu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian berdasarkan pasal 116 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu, penjudi, dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan. Pecandu narkoba dapat dijadikan sebagai alasan gugatan perceraian karena merupakan perbuatan yang melanggar hukum agama dan hukum positif.

d. Faktor Orang Ketiga

Dan diantara faktor-faktor tersebut secara umum yang paling mendominasi terjadinya perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang adalah faktor orang ketiga atau perselingkuhan. Perselingkuhan adalah hubungan antara individu laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya.. Faktor orang ketiga atau perselingkuhan dapat dipahami sebagai adanya orang yang mengganggu kehidupan rumah tangga atau dengan kata lain orang tersebut menjadi penyebab berpisahnya antara suami dan istri. Ada 2 (dua) pihak yang dikategorikan sebagai orang ketiga yakni :

- 1) Wanita idaman lain, dan pria idaman lain. Arti lainnya adalah salah satu pihak melakukan perselingkuhan dengan orang lain. Karena tidak adanya rasa kebahagiaan maupun kesenangan di dalam rumah tangganya seperti perselisihan dan pertengkaran berkelanjutan yang mengakibatkan pada salah satu pihak untuk melakukan perselingkuhan. Bukan hanya itu, kepuasan batin pula yang mendorong seseorang untuk berselingkuh, karena tidak puas dengan pelayanan suami atau istri, mendorong seseorang untuk mencari kepuasan batin di luar rumah.
- 2) Mertua dari pihak suami atau pihak istri. Terkadang mertua ketika ada permasalahan antara suami dan istri turut ikut campur dan bahkan terkadang

mendorong salah satu pihak suami ataupun istri untuk melakukan perceraian.

Dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang, Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang melakukan penyuluhan di setiap Kelurahan yang ada di Kecamatan Samarinda Seberang berupa penyuluhan perkawinan kursus pra nikah, program bimbingan keluarga sakinah, dan penyuluhan Undang-Undang Perkawinan 16 tahun 2019 Tentang syarat umur pernikahan.

a. Kursus Pra Nikah

Kursus pra nikah merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman-pemahaman tentang berumah tangga kepada calon pasangan suami istri dan keterampilan guna mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta dapat menekan tingginya angka perceraian di dalam masyarakat. Adapun pihak yang berwenang dalam menjalankan kursus pra nikah adalah Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan atau yang lebih dikenal dengan BP4. BP4 merupakan lembaga atau badan yang bersifat semi resmi yang bernaung di bawah Kementerian Agama dan bergerak dalam bidang pemberian nasehat perkawinan, perselisihan, dan perceraian.¹² Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 85 Tahun 1961, BP4 dikukuhkan sebagai satu-satunya badan atau lembaga yang berusaha di dalam bidang penasihat perkawinan dan penurunan angka perceraian, dengan status sebagai badan semi resmi.

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalizan* untuk melaksanakan perintah Allah dan melaksanakannya itu adalah ibadah.

Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah yang menyatakan bahwa peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman-pemahaman dan ilmu pengetahuan tentang kehidupan rumah tangga dalam mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* serta dapat mengurangi angka perceraian, perselisihan, dan kekerasan di dalam rumah tangga.

Menurut Badaruddin sebagaimana yang dikutip oleh Ari Azhari, ada dua tujuan yang ingin dicapai dari penyelenggaraan kursus pra nikah, antara lain tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum adalah untuk mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* melalui bekal ilmu pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk menyamakan persepsi lembaga atau badan dan terwujudnya pedoman penyelenggara kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan pasangan calon pengantin.¹³

¹² Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam "Badan Penasehat Perkawinan, Perselisihan, dan Penyelesaian Perceraian"*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 1993), h. 212.

¹³ Ari Azhari, *Pelaksana Kursus Pra Nikah (Studi Komperatif di Kantor Urusan Agama Kec. Gondokusuma Kota Yogyakarta dengan Lembaga Pembinaan Persiapan Hidup Berkeluarga Kevikepan DIY)*, (Yogyakarta: Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga, 2014), h. 25.26.

Tujuan dari kursus pra nikah secara umum yaitu memberikan informasi kepada pasangan yang ingin menikah agar mengetahui tentang tujuan perkawinan, mengetahui hak dan kewajiban sebagai suami istri di dalam berkeluarga, menanamkan rasa keimanan dan berakhlak karimah, terbinanya keluarga yang aman dan damai sehingga bisa melewati permasalahan yang ada di dalam rumah tangga.

Kursus pra nikah mempunyai tujuan umum dan tujuan khusus, yaitu:

1) Tujuan Umum

Memberikan bekal-bekal ilmu pengetahuan, peningkatan pemahaman dan keterampilan tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga sehingga terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.

2) Tujuan Khusus

Untuk menyamakan persepsi badan atau lembaga penyelenggara tentang substansi dan mekanisme penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin serta terwujudnya pedoman-pedoman penyelenggaraan kursus pra nikah bagi remaja usia nikah dan calon pengantin.¹⁴

Penyelenggaraan kursus pra nikah dilakukan oleh lembaga yang ditugaskan oleh Kementerian agama di bidang pemberian nasihat keluarga yaitu Badan Penasihat, Pembina, dan Pelestarian Perkawinan atau yang dikenal sebagai BP4 serta lembaga Islam lainnya, sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 ayat (1) Peraturan Dirjen Masyarakat Islam Tahun 2013 tentang penyelenggaraan kursus pra nikah yang menyebutkan bahwa BP4 atau lembaga keagamaan Islam lainnya adalah penyelenggara kursus pra nikah yang telah mendapatkan akreditasi dari Kementerian Agama.

NO	NAMA		UTUSAN
1	Muhammad Rasyiid	RinaRizky	Kel. Sungai Keledang
2	Fikri Haikal	Ratna Kumala	Kel. Sungai Keledang
3	Safar Dija	NurSalsabina	Kel. Tenun
4	Muhammad Hidayatullah	Rina M.	Kel. Baqa
5	HaidirHafid	Adinda	Kel. Mesjid
6	Ansarullah	PutriYuliani	Kel. Baqa
7	WahyuAkasaPratama	SitiArbayah	Kel. Sungai Keledang
8	Irwan	Fitriah	Kel. Sungai Keledang
9	AdityaHermawan	NurzaAyu	Kel. Mangkupalas
10	Effendi	Indowettoeng	Kel. Baqa

¹⁴ Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/542 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah.

11	Jean RezkyHidayat	Rumondor	Kel. GunungPanjang
12	Muhammad Aldiansyah	Indah	Kel. Mesjid
13	Hepris Para Senja	Rezky	Kel. Mangkupalas
14	KarelBonggaTasik	Ira Nasir	Kel. Mesjid
15	Taufik Ismail	Nurgina	Kel. Baqa
16	Fitddhini Putra	Dessy	Kel. Baqa
17	AjiFadliPoetra	Indah	Kel. Mangkupalas
18	Farhan	Fatimah	Kel. Sungai Keledang
19	Suhendrik	Nana Chairiana	Kel. Sungai Keledang
20	NurdinZahru	Jumita	Kel. Mesjid
21	Muhammad AldyNurEhsan	HermaAgustina	Kel. Sungai Keledang
22	RahmatHidayat	DesyWulandari	Kel. Mangkupalas
23	AdiSetia Budi	SitiSyamsiah	Kel. Sungai Keledang
24	GustiIlhamDani	AndiMirnawati	Kel. Baqa
25	Ihram Alambulu	LiaSucianti	Kel. Tenun

Kursus pra nikah diselenggarakan dalam rangka mempersiapkan calon pengantin, baik dari segi fisik maupun psikis. Dalam meningkatkan kesejahteraan dan kekuatan keluarga, maka dibutuhkan ilmu pengetahuan tentang aspek-aspek yang menyangkut kehidupan keluarga, baik interaksi pola individu di dalam keluarga maupun pola interaksi antar keluarga di dalam sistem sosial yang lebih besar.

Untuk membentuk sebuah keluarga sakinah diperlukan kesetaraan, bermusyawarah dan kesadaran akan kebutuhan pasangan suami istri dalam suatu rumah tangga. Untuk mewujudkan kesetaraan dan kemantapan calon pengantin dalam mewujudkan keluarga sakinah, tentunya pasangan calon pengantin harus mengetahui tuntunan membentuk keluarga sakinah, menurut agama Islam, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, sebagai penuntun rahmatan lil alamin.

Tidak adanya keseimbangan antar pasangan akan berakibat buruk di kemudian hari, jika tidak ada penyelesaiannya. Memang setiap manusia pasti berbeda, akan tetapi perbedaan itu akan menjadi indah jikalau dalam suatu hubungan saling kasih mengasihi, mencintai, menghargai dan lain sebagainya.

Calon suami dan calon istri harus ada keseimbangan yang mencakup banyak aspek, di antaranya seimbang dalam agamanya, seimbang dalam usianya, seimbang dalam pendidikannya.

Keberhasilan kursus pra nikah ini selain untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pasangan calon pengantin dalam pembagian hak dan kewajiban masing-masing pihak, Kesehatan reproduksi, psikologi keluarga, juga dalam memberi hasil yang nyata dalam menurunkan angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang. Hal ini dapat dilihat dari tabel perceraian sebagai berikut:

KECAMATAN	JUMLAH PERCERAIAN TAHUN 2021
SAMARINDA SEBERANG	183

Meskipun angka penurunan perceraian ini tidak drastis, tapi ini membuktikan bahwa sebetulnya program pemerintah ini baik dan memberikan dampak positif jika dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan kata lain jika kursus pra nikah ini dapat dilaksanakan sesuai antara teori dan kenyataan yang ada, maka perceraian dapat lebih diminimalisir lagi.

b. Keluarga Sakinah

Sakinah menurut Quraish Shihab adalah ketenangan yang dinamis dan aktif. Untuk mencapai sakinah diperlukan kesiapan fisik, mental dan ekonomi karena ketenangan itu memerlukan pemenuhan fisik dan rohani. Kondisi sakinah perlu dijabarkan secara operasional, baik dalam kaitan kondisi fisik, non fisik maupun situasi yang ada di dalamnya.¹⁵ Dengan kata lain, keluarga sakinah merupakan tujuan keluarga yang memerlukan kajian dan penjelasan rinci sehingga dapat diterapkan ke dalam kehidupan sehari-hari. Nilai norma yang terkandung di dalam sumber ajaran Islam memerlukan rincian yang detil dan jelas.

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang di bidang pelayanan bimbingan keluarga sakinah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang berupaya untuk mewujudkan sebuah perkawinan sakinah, mawaddah, warahmah melalui program bimbingan keluarga Sakinah yang tercantum dalam kegiatan kursus calon pengantin.

Dengan adanya pembinaan Keluarga Sakinah yang dilakukan, Kantor Urusan Agama akan membuat masyarakat mengerti arti pentingnya membangun sebuah keluarga yang baik dan rukun. Sehingga masyarakat lebih mempertimbangkan apabila mereka ingin melakukan perceraian. Adapun tujuan bimbingan keluarga Sakinah yaitu menanamkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia melalui Pendidikan agama di dalam keluarga.

c. Penyuluhan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 Tentang Syarat Umur Pernikahan.

Sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa tujuan kenaikan dan mensetarakan batas umur perkawinan yakni 19 tahun adalah untuk kematangan jiwa raga bagi calon pengantin. Hal ini untuk mencapai tujuan perkawinan yang benar dan memperoleh keturunan yang sehat tanpa harus berakhir dengan perceraian. Hal ini juga mewujudkan hak anak untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangannya, termasuk dukungan orang tua, dan untuk memberikan kebebasan pendidikan sebaik mungkin.

Arti perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan KUHPerdata, yang disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 Tentang Perkawinan dirumuskan pengertian perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶ Dengan demikian di dalam perkawinan itu sudah jelas terlihat adanya unsur ikatan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang Nomor 16 Tahun 2019

¹⁵ Quraish Shihab, *Pendidikan Dalam Keluarga*, (Bandung: Tafsir Al Misbah, 2002), Juz 1-30.

¹⁶ Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia Cet. 1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), h. 33.

tentang pernikahan mengandung asas monogami yang tidak mutlak secara tegas dinyatakan di dalam dasar perkawinan bahwa pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang suami hanya boleh mempunyai satu istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai satu suami.¹⁷

Dengan adanya penyuluhan undang-undang perkawinan nomor 16 Tahun 2019 dari pihak Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang ke setiap-setiap Kelurahan, Tokoh Masyarakat setempat, maka penyuluhan perkawinan ini membawa dampak positif terhadap masyarakat Kecamatan Samarinda Seberang dan memberikan dampak yang baik bagi seluruh masyarakat sehingga kehidupan berumah tangga akan selalu rukun dan terhindar dari usia pernikahan dini yang mengakibatkan terjadinya perceraian.

D. Simpulan

Berdasarkan pemaparan skripsi tentang peran Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian di Kecamatan Samarinda Seberang maka kesimpulan penulis sebagai berikut :

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perceraian yang dialami oleh masyarakat Kecamatan Samarinda Seberang adalah usia pernikahan dini, pemabuk, pecandu, dan faktor orang ketiga. Namun, faktor perceraian yang paling dominan di Kecamatan Samarinda Seberang adalah faktor orang ketiga.
2. Upaya dan peran yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang dalam meminimalisir angka perceraian yaitu dengan cara mengadakan kursus pra nikah bagi pasangan yang ingin menikah, program bimbingan keluarga sakinah bagi pasangan yang sudah menikah, dan mengadakan penyuluhan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang syarat umur perkawinan. Dengan adanya program yang diadakan oleh Kantor Urusan Agama Samarinda Seberang, maka masyarakat mendapatkan ilmu pengetahuan kehidupan berumah tangga dan mengetahui akibat dari perceraian.

¹⁷ Dewi Iriani, “Analisis Terhadap Batas Usia Pernikahan Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Justica Islamia*, Vol. 12, No. 12, Januari 2015, h. 98.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Aminah, U, *Analisis Terhadap Program Kursus Calon Pengantin (Suscatin) dalam Menekan Angka Perceraian*, Jurnal. IAIN Sultan Maulana Hasanuddin: Banten. 2016.
- Ardhiwisastro, Yudha Bakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2000.
- As-Subki, Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Kautsar, 2006.
- BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan dan Hak-Hak Reproduksi bagi Remaja Indonesia*. 2nd edn. Jakarta: BKKBN, 2010.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana 2012.
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju 2003.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya*, Jakarta: Lentera Abadi, 2010.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Akta Nikah*, Jakarta: 2004.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014.
- Kuzari, Ahmad, *Perkawinan Sebagai Sebuah Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers, 1995.
- Labib, *Risalah Nikah, Talak, Dan Rujuk*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006.
- Marzuki, Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet. VII, Jakarta: Kencana, 2011.
- Moeloeng, Lexy J, *Metode penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 2003.
- Noeh, Zaini Ahmad, *Peradilan Agama Islam Di Indonesia*, Cet. 1, Jakarta: PT. Intermasa, 1980.
- Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Prawirohamidjojo, Martiman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: CV Karya Gemilang, 2011.
- Rahman, Abdul, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada: Rajawali Pers, 2004.
- Syaifuddin, Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.